



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten;
- b. bahwa sektor pertanian memiliki peran yang strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan daerah tanpa degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar pengaturan pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Banggai berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diperlukan pengaturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
2. Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Nasional.
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
6. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan

- Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
 9. Petani Pangan yang selanjutnya disebut petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
 11. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
 12. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
 13. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
 14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang daerah.
 15. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
 16. Lahan Beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dari jaringan irigasi meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana dan sawah perdesaan.
 17. Lahan Tidak Beririgasi adalah lahan yang meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.
 18. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialih fungsikan.
 19. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
 20. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri dari kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi, dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 21. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Banggai.

22. Bupati adalah Bupati Banggai.
23. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan.

Pasal 3

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Kabupaten.
- (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan Pertanian Pangan berkelanjutan di dalam kawasan Pertanian Pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Pasal 4

Dalam hal di wilayah perkotaan terdapat Lahan Pertanian Pangan, Lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap :
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;

- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada :
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. musyawarah petani.
 - f. kebutuhan pangan nasional
 - (6) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b dilakukan terhadap pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering.
 - (7) Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan terhadap :
 - a. tanah terlantar;
 - b. tanah Pasang surut;
 - c. lahan marginal; dan
 - d. tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.
 - (9) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didasarkan atas kriteria :
 - a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.
 - (10) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan menengah memuat :
 - a. analisis dan prediksi;
 - b. sasaran; dan
 - c. penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat :
 - a. sasaran produksi;
 - b. luas tanam; dan
 - c. kebijakan dan pembiayaan.
- (3) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) menjadi acuan perencanaan Kabupaten.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dijadikan dasar

untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.

- (5) Perencanaan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis pangan pokok pada periode waktu tertentu di Daerah.
- (6) Perencanaan luas baku lahan dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perencanaan mengenai luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman Pertanian Pangan di Daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan :
 - a. Inventarisasi;
 - b. Identifikasi; dan
 - c. Penelitian.
- (2) Inventarisasi, identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 8

Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam rencana jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 9

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten ditetapkan seluas 27.778,53 ha (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh tiga hektar).
- (2) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kecamatan :
 - a. Balantak seluas 15,97 ha (lima belas koma Sembilan puluh tujuh hektar);

- b. Balantak Utara seluas 16,16 ha (enam belas koma enam belas hektar);
 - c. Balantak Selatan seluas 114,61 ha (seratus empat belas koma enam puluh satu hektar);
 - d. Batui seluas 955,52 ha (sembilan ratus lima puluh lima koma lima puluh dua hektar);
 - e. Batui Selatan seluas 2.532,79 ha (dua ribu lima ratus tiga puluh dua koma tujuh puluh sembilan hektar);
 - f. Bualemo seluas 2.853,07 ha (dua ribu delapan ratus lima puluh tiga koma nol tujuh hektar);
 - g. Bunta seluas 83,05 ha (delapan puluh tiga koma nol lima hektar);
 - h. Kintom seluas 61,57 ha (enam puluh satu koma lima puluh tujuh hektar);
 - i. Lamala seluas 706,11 ha (tujuh ratus enam koma sebelas hektar);
 - j. Lobu seluas 8,72 ha (delapan koma tujuh puluh dua hektar);
 - k. Luwuk seluas 37,93 ha (tiga puluh tujuh koma Sembilan puluh tiga hektar);
 - l. Luwuk Selatan seluas 49,53 ha (empat puluh Sembilan koma lima puluh tiga hektar);
 - m. Luwuk Timur seluas 597,69 ha (lima ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh sembilan hektar);
 - n. Luwuk Utara seluas 146,14 ha (seratus empat puluh enam koma empat belas hektar);
 - o. Mantoh seluas 296,19 ha (dua ratus sembilan puluh enam koma sembilan belas hektar);
 - p. Masama seluas 2.989,55 ha (dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh lima hektar);
 - q. Moilong seluas 2.286,11 ha (dua ribu dua ratus delapan puluh enam koma sebelas hektar);
 - r. Nambo seluas 84,01 ha (delapan puluh empat koma nol satu hektar);
 - s. Nuhon seluas 1.286,19 ha (seribu dua ratus delapan puluh enam koma sembilan belas hektar);
 - t. Pagimana seluas 377,45 ha (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma empat puluh lima hektar);
 - u. Simpang Raya seluas 843,25 ha (delapan ratus empat puluh tiga koma dua puluh lima hektar);
 - v. Toili seluas 5.756,27 ha (lima ribu tujuh ratus lima puluh enam koma dua puluh tujuh hektar);
 - w. Toili Barat seluas 5.680,63 ha (lima ribu enam ratus delapan puluh koma enam puluh tiga hektar);
- (3) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten ditetapkan seluas 74.039,2 ha (tujuh puluh empat ribu tiga puluh sembilan koma dua hektar).
- (4) Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Kecamatan :
- a. Balantak seluas 1.354 ha (seribu tiga ratus lima puluh empat hektar);
 - b. Balantak Utara seluas 1.073 ha (seribu tujuh puluh tiga hektar);
 - c. Balantak Selatan seluas 1.000 ha (seribu hektar);

- d. Bualemo seluas 46.610 ha (empat puluh enam ribu enam ratus sepuluh hektar);
 - e. Bunta seluas 100 ha (seratus hektar);
 - f. Kintom seluas 500 ha (lima ratus hektar);
 - g. Lamala seluas 240 ha (dua ratus empat puluh hektar);
 - h. Lobu seluas 3.000 ha (tiga ribu hektar);
 - i. Luwuk seluas 83 ha (delapan puluh tiga hektar);
 - j. Luwuk Timur seluas 6.078 ha (enam ribu tujuh puluh delapan hektar);
 - k. Luwuk Utara seluas 420 ha (empat ratus dua puluh hektar);
 - l. Mantoh seluas 800 ha (delapan ratus hektar);
 - m. Moilong seluas 1.165 ha (seribu seratus enam puluh lima hektar);
 - n. Nuhon seluas 9 ha (sembilan hektar);
 - o. Pagimana seluas 9.338 ha (sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan hektar);
 - p. Simpang Raya seluas 625 ha (enam ratus dua puluh lima hektar);
 - q. Toili Barat seluas 1.644,2 ha (seribu enam ratus empat puluh empat koma dua hektar);
- (5) Ketentuan mengenai Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi seluruh Desa dan Kelurahan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui :
- a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan untuk mendapat tanggapan dan saran perbaikan;
 - b. laporan penggunaan lahan;
 - c. rapat koordinasi di tingkat desa;
 - d. rapat koordinasi di tingkat kecamatan;
 - e. rapat koordinasi di tingkat kabupaten;

Pasal 11

Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai.

Pasal 12

- (1) Dalam hal belum menetapkan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Lahan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam RTRWK.

Pasal 13

Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dapat berupa :

- a. lahan beririgasi;

- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan tidak pasang surut (lebak); dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi.

BAB III PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Intensifikasi dan Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 14

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui :

- a. intensifikasi lahan pertanian; dan
- b. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 15

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih;
- c. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
- d. pengembangan irigasi;
- e. pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. pengembangan inovasi pertanian;
- g. penyuluhan pertanian; dan/atau
- h. jaminan akses permodalan.
- i. Pendiversifikasian tanaman pangan.

Pasal 16

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b dengan cara :

- a. pengaturan pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan

Pasal 17

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dikembangkan melalui ekstensifikasi lahan pertanian pangan.
- (2) Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. lahan terlantar;
 - b. lahan marginal; dan

- c. tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap :
 - a. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah yang selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap :
 - a. lahan pasir dan/atau kapur/karst yang tidak dimanfaatkan; atau
 - b. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (3) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap tanah bekas kawasan hutan yang telah diberikan hak penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah.

BAB IV PENELITIAN

Pasal 19

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengembangan panganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem;
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi dapat diikutsertakan dalam penelitian.

Pasal 20

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap lahan

yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 21

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan konservasi tanah dan air, dalam hal :
 - a. menjaga serta meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi :

- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
- b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
- c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
- d. pengendalian pencemaran.

Pasal 24

- (1) setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, berkewajiban :
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
 - b. mencegah kerusakan irigasi;
 - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - d. mencegah kerusakan lahan; dan
 - e. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada pasal 24 ayat (1) dan mengakibatkan kerusakan lahan berkewajiban memperbaiki kerusakan lahan tersebut.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan :
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pertanian.

BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Kecamatan.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang.

Pasal 28

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui pemberian :

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. proteksi; dan
- d. penyuluhan

Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif

Pasal 29

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diberikan kepada petani, berupa :
- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. fasilitasi penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - g. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - h. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pasal 30

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 diberikan dengan mempertimbangkan :

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 31

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b, berupa pencabutan insentif.
- (2) Pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan dalam hal :
 - a. petani tidak memenuhi kewajiban Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
 - c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 sampai dengan pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melindungi luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).
- (2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (3) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka :
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.

Pasal 34

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a, terbatas pada kepentingan umum yang meliputi :
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang.

Pasal 35

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) huruf b dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

- (2) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) huruf b, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban melakukan :
 - a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah;
 - b. penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait lainnya.

Pasal 37

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) huruf a, hanya dapat dilakukan dengan persyaratan :

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. tersedianya lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Pasal 38

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a mencakup :

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.

Pasal 39

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b mencakup :

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti;
- e. pemanfaatan lahan pengganti; dan
- f. unsur penunjang lainnya.

Pasal 40

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf c, dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh ATR-BPN Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d, harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
 - a. pembukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 42

Dalam menentukan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan :

- a. luasan hamparan lahan;
- b. tingkat produktivitas lahan;
- c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 43

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 44

- (1) Bupati dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi kabupaten.
- (2) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan, penelitian dan pembangunan;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanahan; dan
 - e. Kementerian/Lembaga/Badan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan yang ada di kabupaten.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 45

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Perangkat Daerah yang melakukan alih fungsi.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
- (6) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu oleh Tim Penaksir Investasi Infrastruktur.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas :
 - a. unsur Dinas; dan
 - b. unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan infrastruktur.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Penyediaan Lahan Pengganti dilakukan atas dasar kesesuaian kesuburan lahan dengan ketentuan :

- a. apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi, dan lahan

- penggantinya dialokasikan pada daerah irigasi, maka luasan lahan pengganti minimal 3 (tiga) kali luas lahan yang dialihfungsikan;
- b. apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi, dan lahan penggantinya dialokasikan pada lahan rawa pasang surut dan/atau lebak, maka luasan lahan pengganti minimal 6 (enam) kali luas lahan yang dialihfungsikan;
 - c. apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi, dan lahan penggantinya dialokasikan pada lahan tidak beririgasi, maka luasan lahan pengganti minimal 9 (sembilan) kali luas lahan yang dialihfungsikan;
 - d. apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawa pasang surut dan/atau lebak, dan lahan penggantinya dialokasikan pada lahan rawa pasang surut dan/atau lebak, maka luasan lahan pengganti minimal 2 (dua) kali luas lahan yang dialihfungsikan;
 - e. apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawa pasang surut dan/atau lebak, dan lahan penggantinya dialokasikan pada daerah tidak beririgasi, maka luasan lahan pengganti minimal 4 (empat) kali luas lahan yang dialihfungsikan; dan
 - f. apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan tidak beririgasi, dan lahan penggantinya dialokasikan pada daerah tidak beririgasi, maka luasan lahan pengganti minimal 1 (satu) kali luas lahan yang dialihfungsikan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja yang meliputi :
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.

Pasal 50

- Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) meliputi :
- a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf a kepada Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2).

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas.

Pasal 52

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf b dan c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak melakukan penyelesaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Gubernur memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diperuntukan bagi Kabupaten yang bersangkutan.
- (4) Pemotongan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukan dalam mengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan tentang :
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. tanah terlantar dan subyek haknya.
- (4) Data lahan dan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Pasal 54

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dilakukan sampai kecamatan dan/atau desa.

- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikoordinasikan antar instansi pemerintah di bidang pertanahan, statistik, tata ruang dan instansi pemerintah terkait lainnya.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pengawasan;
 - d. Pemberdayaan; dan
 - e. pembiayaan

Pasal 56

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilakukan melalui :

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. pelaksanaan kegiatan optimalisasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18;
- c. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52;
- d. pemberdayaan petani; dan
- e. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 57

- (1) Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak :
 - a. mengajukan keberatan kepada Pejabat terkait, terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya;
 - b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2369) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

PANAF	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KABDA	<i>[Signature]</i>
SEKPID	
KABPID	<i>[Signature]</i>
KASUBID	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 25 Oktober 2021



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 30-06 / 2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya itu untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat". Penguasaan dimaksud tidak menempatkan negara sebagai pemilik, tetapi tetap dalam lingkup penyelenggaraan negara.

Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berlangsung selama ini menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan serta menimbulkan berbagai konflik. Pengendalian terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan perlu menjadi perhatian semua pihak dan merupakan bentuk peran dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan kebijakan pemerintah pusat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat melindungi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan guna menjamin ketersediaan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan, serta mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan di Daerah, sebagai salah satu bentuk perlindungan dan jaminan terhadap ketersediaan Lahan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Berkaitan dengan upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah terbit beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dari upaya perlindungan dimaksud. Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang telah ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Perundang-undangan dibawahnya yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah Dinas, BappedaLitbang dan Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi infrastruktur.

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi vertikal di Kabupaten yang membidangi urusan di bidang pertanahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "optimasi lahan" adalah usaha meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas melalui penyediaan sarana produksi pupuk/kapur dan pengolahan tanah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "nilai lahan" adalah suatu hasil penilaian atas lahan didasarkan pada kemampuan lahan secara ekonomis dan dipengaruhi oleh fungsi, letak atau lokasi, produktifitas lahan serta faktor-faktor lain yang memberikan keuntungan secara ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "produktivitas lahan" adalah kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam menghasilkan produksi dalam satuan ton/hektar.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "intensifikasi lahan pertanian" adalah upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara memperbaiki metode kerja dan meningkatkan produktivitas faktor produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "diversifikasi lahan pertanian pangan" adalah suatu usaha penganekaragaman jenis usaha atau komoditas pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu komoditas pertanian.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengaturan pola tanam" adalah pengaturan penggunaan lahan pertanaman dalam kurun waktu tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tumpang sari" adalah suatu bentuk pertanaman campuran berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu areal lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sistem pertanian terpadu" adalah sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ekstensifikasi lahan pertanian pangan" adalah usaha peningkatan produksi melalui perluasan areal pertanian.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lahan terlantar" adalah tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lahan marginal" adalah lahan dengan potensi produksi dan produktivitas rendah yang dapat dikembangkan untuk pertanian.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "agroklimatologi" berkaitan dengan interaksi antara faktor iklim dan hidrologi di satu sisi dan pertanian dalam arti luas.

Yang dimaksud dengan "hidrologi" adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "ekosistem" adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lahan rawa pasang surut dan/atau lebak” merupakan lahan rawa yang genangannya dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut secara alami, sehingga tidak dijumpai sistem saluran air.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fisik alamiah” adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang tidak bernyawa, misalnya : air, kelembaban, udara, suhu, angin, rumah, dan benda mati lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fisik buatan” adalah lingkungan yang terbentuk karena adanya tindakan manusia, sehingga tanpa adanya tindakan dari manusia, maka lingkungan buatan tidak akan ada untuk digunakan manusia atau masyarakat banyak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 141


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TENTANG : PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

PETA KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BANGGAI

1. KECAMATAN BALANTAK;
2. KECAMATAN BALANTAK UTARA;
3. KECAMATAN BALANTAK SELATAN;
4. KECAMATAN BATUI;
5. KECAMATAN BATUI SELATAN;
6. KECAMATAN BUALEMO;
7. KECAMATAN BUNTA;
8. KECAMATAN KINTOM;
9. KECAMATAN LAMALA;
10. KECAMATAN LOBU;
11. KECAMATAN LUWUK;
12. KECAMATAN LUWUK SELATAN;
13. KECAMATAN LUWUK TIMUR;
14. KECAMATAN LUWUK UTARA;
15. KECAMATAN MANTOH;
16. KECAMATAN MASAMA;
17. KECAMATAN MOILONG;
18. KECAMATAN NAMBO;
19. KECAMATAN NUHON;
20. KECAMATAN PAGIMANA;
21. KECAMATAN SIMPANG RAYA;
22. KECAMATAN TOILI;
23. KECAMATAN TOILI BARAT;

PARAF	
SEKDAKAB	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	






**DINAS TANAMAN PANGAN
 HORTIKULTURA DAN PERSEBUNAN
 KABUPATEN BANGGAI**

**RENTAN DAN LAYAK POTANSI NEGARA
 BERKELAKUTAN LPDR
 KABUPATEN BANGGAI Tahun 2023**
REVISI
 PEMASUKAN REVISI KE-1
 451/010/2023/KEP/DAK/BAK/PER/001

Skala 1:50.000




Legenda :


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut
- Tanah

Lampiran 1

Nama Proyek : Tanaman Pangan Jenis Kegiatan : 001/001/001/001 Tahun Anggaran : 2023 Nomor Dokumen : 451/010/2023/KEP/DAK/BAK/PER/001 Tanggal : 15 Februari 2023	Nama Penyusun : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Persebunan Kabupaten Banggai Nama Penyusun : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Persebunan Kabupaten Banggai Nama Penyusun : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Persebunan Kabupaten Banggai
---	---

Dit. Penyusunan Data
 Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Persebunan Kabupaten Banggai
 Tahun 2023

1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Persebunan Kabupaten Banggai
 2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Persebunan Kabupaten Banggai
 3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Persebunan Kabupaten Banggai
 4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Persebunan Kabupaten Banggai
 5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Persebunan Kabupaten Banggai
 6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Persebunan Kabupaten Banggai




**DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKUBURAN
KABUPATEN BANGGAI**

REVISI DATA LAYANAN PERTANIAN PUBLIK
 BANGGAI DAN WILAYAH LINTAS
 KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023
 PETA ANALISIS BANGGAI (PAB) 2023
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI DAN PUSAT BANGGAI

Skala 1 : 100.000





Legenda :


- Status Kabupaten
- Status Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut
- Sawah

Lampiran 3

Sumber Peta: Berkas Data
 Tahun Pembuatan: 2023
 Skala: 1 : 100.000
 Sistem Koordinat: WGS 1984 UTM
 Datum: WGS 1984
 Proyeksi: Pseudocylindrical
 Satuan: Meter
 Sistem Referensi: Banggai
 File: Peta PAB Kabupaten Banggai

The Petajaya Sida
 Layanan Petajaya Petajaya Kabupaten Banggai
 Kabupaten Banggai
 Tahun 2023

© 2023 Petajaya Sida. All rights reserved.
 Petajaya Sida is a registered trademark of Petajaya Sida.
 Petajaya Sida is a registered trademark of Petajaya Sida.
 Petajaya Sida is a registered trademark of Petajaya Sida.
 Petajaya Sida is a registered trademark of Petajaya Sida.
 Petajaya Sida is a registered trademark of Petajaya Sida.




DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANTA

RENYIKAN DA DI LAYAN PERTANIAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANTA TAHUN 2020

PETA ANALISIS EKOWISATA LPTD
KELAMATAN BANTU KABUPATEN BANTA

Skala 1 : 50.000





Legenda :


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut
- Sawah

Lampiran 4

Nama Peta : ... Tahun Pembuatan : 2020 Skala Peta : 1 : 50.000 Sumber Data : ...	Nama Penyusun : ... Tahun Penyusunan : 2020 Lokasi Penyusunan : ...
---	---

Pro Pengabdian Sosial
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Kabupaten Banta
 Tahun 2020

1. Dinas Pertanian Kabupaten Banta
 2. Dinas Pertanian Kabupaten Banta
 3. Dinas Pertanian Kabupaten Banta
 4. Dinas Pertanian Kabupaten Banta
 5. Dinas Pertanian Kabupaten Banta
 6. Dinas Pertanian Kabupaten Banta
 7. Dinas Pertanian Kabupaten Banta




**DINAS TANAMAN PANGAN
 HORTIKULTURA DAN PERKEBUNGAN
 KABUPATEN BANGGAY**

**KERTIPAN DAN LAMPAH PERENCANAAN RENCAN
 DAN PELAKSANAAN TUGAS
 KABUPATEN BANGGAY TAHUN 2021**

**PETA ANALISIS BENTANGTAN LINDI
 KABUPATEN BANGGAY KABUPATEN BANGGAY**

Skala : 1:50,000






Legenda :


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut
- Dataran

Lampiran 2

Sumber Peta : 1. Data Koordinat : WGS 1984 UTM 2. Data Elevasi : DEM 30m 3. Data Jalan : Data Jalan Kabupaten Banggay 4. Data Sungai : Data Sungai Kabupaten Banggay 5. Data Batas Kecamatan : Data Kecamatan Kabupaten Banggay	Sumber Data : 1. Data Koordinat : WGS 1984 UTM 2. Data Elevasi : DEM 30m 3. Data Jalan : Data Jalan Kabupaten Banggay 4. Data Sungai : Data Sungai Kabupaten Banggay 5. Data Batas Kecamatan : Data Kecamatan Kabupaten Banggay
--	--

File Map: data
 Layer: Pangasinan, Pangasinan (K/20)
 Kabupaten Banggay
 Tahun 2021






DINAS TANAMAN PANGAN
PERTANIAN DAN PERKEBUNYAN
KABUPATEN BANGGAI

POTENSIAL DATA LAYANAN PERTANIAN RUMAH
 BANGGAI/TAJUK UPTD
 KABUPATEN BANGGAI, Sulawesi Tengah
 TAHUN ANGGARAN KEWILAYAHAN 2022
 REVISI/AMALAN/REVISI/AMALAN/REVISI/AMALAN

Skala 1:100.000



Legenda :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut
- Sawah


Lampiran 6

Dibuat Oleh : Dinas Pertanian
 Tanggal : 08/05/2022
 Oleh : [Nama]

Ditinjau Oleh : [Nama]
 [Nama]
 [Nama]

Dit. Pertanian
 Kabupaten Banggai
 Tahun 2022

1. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai
 2. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai
 3. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai
 4. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai
 5. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai
 6. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai




**DINAS TANAMAN PANGAN
 HORTIKULTURA DAN PERKESUBUAN
 KABUPATEN BANGGAI**

**KERTAMA DAN LANSI PERUMBAH TERANG
 SEWELAKUTAN (PDR)
 KABUPATEN BANGGAI, Tahun 2019**

**PELOKANAN PERUMBAH TERANG
 KECAMATAN LANSI KABUPATEN BANGGAI**

Skala 1:100.000





Legenda :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut
- Sawah

Lampiran 5


Supervisor	Triandri M. S.
Penyusun	Agus M. S.
Revisi	Agus M. S.
Penyempit	Agus M. S.
Penyempit	Agus M. S.
Penyempit	Agus M. S.

Tinjauan Pustaka

**LANSI PERUMBAH TERANG SEWELAKUTAN (PDR)
 KABUPATEN BANGGAI**

Tahun 2019

1. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai
 2. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai
 3. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai
 4. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai
 5. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai
 6. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai




**DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANGGAI**

PENYIARAN DATA LINDAS PER BUNGA PANGKAL
 BERWILAYAH LINDAS (LINDAS)
 KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
 PE 18 ABALUSI EKONOMI SDA LINDAS
 SEKABANGAI LINDAS KABUPATEN BANGGAI

Skala 1:40.000




Legenda :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut
- Sawah

Lampiran 18

Bulan: Januari Kecamatan: Banggai
 Tahun: 2020 Skala: 1:40.000
 Dibuat di: Banggai Tahun: 2020
 Oleh: Nama:

Dit. Banggai
 LINDAS Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
 Kabupaten Banggai
 Tahun 2020

1. Untuk keperluan administrasi
 2. Untuk keperluan perencanaan pembangunan Kabupaten Banggai
 3. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan Kabupaten Banggai
 4. Untuk keperluan informasi dan komunikasi Kabupaten Banggai
 5. Untuk keperluan lain-lain Kabupaten Banggai




**DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI**

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
 REPUBLIK INDONESIA (LPPD)
 KADISTAN BANGGAI
 JALAN ANGGUN BANGGAIKOTA 1101
 85141 LURUK KABUPATEN BANGGAI

Skala 1:25.000





Legenda :

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan
- Sungai
- Laut
- Sawah

Lampiran 11

1. Lembar Peta	2. Lembar Bagan
3. Lembar Areal	4. Lembar Rangka
5. Lembar Koordinat	6. Lembar Keterangan
7. Lembar Skala	8. Lembar Persegi Panjang
9. Lembar Persegi Panjang	10. Lembar Persegi Panjang
11. Lembar Persegi Panjang	12. Lembar Persegi Panjang
13. Lembar Persegi Panjang	14. Lembar Persegi Panjang
15. Lembar Persegi Panjang	16. Lembar Persegi Panjang
17. Lembar Persegi Panjang	18. Lembar Persegi Panjang
19. Lembar Persegi Panjang	20. Lembar Persegi Panjang

Tan. Pertanian Pangan
Luruk Kecamatan Luruk Kabupaten Banggai
 Tahun 2019

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 2. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 3. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 4. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 5. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 6. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 7. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 8. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 9. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 10. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 11. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 12. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 13. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 14. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 15. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 16. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 17. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 18. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 19. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 20. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai




DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI

PERUMPAHAN RENCANA PERTANIAN PANGAN
 DAN PERUMPAHAN RENCANA PERKEBUNAN
 KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

PERUMPAHAN RENCANA PERTANIAN PANGAN
 DAN PERUMPAHAN RENCANA PERKEBUNAN
 KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

SKALA 1:50.000




Legenda :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut
- Sawah

Lampiran 12

Sumber Data :
 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai
 2. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai
 3. Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai
 4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai
 5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Banggai
 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai

Tahun Penyusunan Data
 Tahun Perencanaan
 Kabupaten Banggai
 Tahun 2020




**DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANGGAI**

RENCANA ZONA LINDUNG PERUMAHAN RUMAH
 BERSUKSES (RZLP) PD
 KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019
 DESA DAN KELURAHAN 100
 NEJAMBA LUNJUR TIMUR KABUPATEN BANGGAI






Legenda :

- Jalan Kabupaten
- Jalan Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- LRT
- RUMAH

LEMBER 11

Disusun Oleh : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Banggai
 Penyusun : Tim Pengabdian Masyarakat
 Tahun Pengabdian : 2019
 Lokasi Pengabdian : Kecamatan Banggai

Disetujui Oleh : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Banggai
 Nama : *[Signature]*
 Tanggal : *[Signature]*




**DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI**

PERATURAN DAIRY LAYAN PERTANIAN HASILAN
 BERKUALITAS BERKELANJUTAN (P2B)
 KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023

PETA SALINAN DOKUMEN/LISTE
 KECAMATAN LINGSAK UTARA KABUPATEN BANGGAI

Skala 1 : 100.000



Legenda :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut
- Hutan

Lampiran IV

Sumber Peta: Peta Kontur Banggai
 Tahun Pembuatan: 2023
 Skala: 1 : 100.000
 Proyeksi: UTM
 Datum: WGS 1984
 Sistem Koordinat: UTM
 Zona: 48N
 Datum: WGS 1984
 Sistem Koordinat: UTM
 Zona: 48N

Tu Ponggo Sali
 Sekeloa Perikanan Pangan dan Kelautan di P2B
 Kabupaten Banggai
 Tahun 2023

1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
 2. Dinas Perikanan, Kelautan dan Budidaya Perikanan Kabupaten Banggai
 3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai
 5. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai
 6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Banggai




**DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKESIHAN
KABUPATEN BANGGAI**

RENCANA DAN LAMPAH PERTANIAN PANGKAS
SEMESTER II TAUN 2020
KABUPATEN BANGGAI
 RENCANA DAN LAMPAH PERTANIAN PANGKAS
KELOMPOK MANGROVE KABUPATEN BANGGAI

Skala 1 : 50.000





Legenda :


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut
- Sawah

Lampiran IV

Revisi Program : Revisi dan Evaluasi Revisi Kegiatan : Revisi dan Evaluasi Revisi Anggaran : Revisi dan Evaluasi Revisi Laporan : Revisi dan Evaluasi	Revisi Laporan : Revisi dan Evaluasi Revisi Kegiatan : Revisi dan Evaluasi Revisi Anggaran : Revisi dan Evaluasi Revisi Laporan : Revisi dan Evaluasi
--	--

Dit. Penyusunan Data
Lampiran Pertanian Pangan dan Perikanan (LP2P)
 Kabupaten Banggai
 Tahun 2020

1. Kantor Kabupaten Banggai
 2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Banggai
 3. Dinas Perikanan, Perikanan dan Perikanan Kabupaten Banggai
 4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai
 5. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai
 6. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai



**DIRAS TANAMAN PANGAS
HORTIKULTURA DAN PERKERUAN
KABUPATEN BANGGAI**

PERENCANAAN DATA LAYANAN PERTANAKAN PANGAS
BERKUALITAS DAN BERKEMAMUHAN
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022
PETA ANALISIS KEMAMUHAN LAYANAN
KEKAWATAN MASAM KABUPATEN BANGGAI


Skala 1 : 50.000

Legenda :

- Jalan Kabupaten
- Jalan Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut
- Sawah

Lampiran 14

Dibuat Oleh : Tim Penyusun Data
 Tahun Penyusunan : 2022
 Disetujui Oleh : Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Banggai
 Tanggal : 15 Februari 2022
 Disetujui Oleh : Kepala Dinas Perencanaan, Pengembangan Wilayah dan Kependudukan Kabupaten Banggai
 Tanggal : 15 Februari 2022
 Disetujui Oleh : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banggai
 Tanggal : 15 Februari 2022





**DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNIAH
KABUPATEN BANGGAI**

PELAYANAN DATA LAYANAN INFORMATIKA
BENDUKALUKAN (PDS)
KABUPATEN BANGGAI Tahun 2020

RTI ANALISIS KEMERDEKAAN LINDA
SILVERMAN MULLISYU KABUPATEN BANGGAI

Tahun 2020





Legenda :


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut
- Sawah

Lampiran 11

Tek Persepsi Mata
Lulus Pekerjaan Pengukuran dan Pengolahan Data
Kabupaten Banggai
Maret 2020


Daftar Pustaka

- 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai
- 2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
- 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan Wilayah Kabupaten Banggai
- 4. Dinas Pekerjaan Perencanaan, Desain, Evaluasi dan Pengawasan Wilayah Kabupaten Banggai
- 5. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai
- 6. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai




**DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANGGAI**

RENCANA DATA LAYANAN PERKAWASAN PERUMPAH
 BERKUALITAS (RPLP)
 KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023
 PELEMBAGAAN BENCANA DAN LAYANAN
 KEKAWASAN BANGGAI

JALUR 110, 111




Legenda :


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut
- Sawah

Lampiran 10

Nama Proyek : RENCANA DATA LAYANAN PERKAWASAN PERUMPAH BERKUALITAS (RPLP)
 Nama Kegiatan : RENCANA DATA LAYANAN PERKAWASAN PERUMPAH BERKUALITAS (RPLP)
 Nama Lokasi : KABUPATEN BANGGAI
 Nama Penyusun : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Banggai
 Tahun Penyusunan : 2023

Ditandatangani Oleh :
 Kepala Pelaksana Program Daerah Kabupaten (PLPDB)
 Kabupaten Banggai
 Tahun 2023

1. Kepala Pelaksana Daerah Kabupaten Banggai
 2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Banggai



**DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI**

**PELAYANA DATA LAYANAN PERTANIAN PANGAS
BERMUTU LAYANAN (P2P)
KABUPATEN BANGGAI - JANUARI 2019**

**PELAYANA LAYANAN PERTANIAN PANGAS
BERMUTU LAYANAN (P2P)
KABUPATEN BANGGAI - JANUARI 2019**

**PELAYANA LAYANAN PERTANIAN PANGAS
BERMUTU LAYANAN (P2P)
KABUPATEN BANGGAI - JANUARI 2019**

Skala : 1 : 100.000


Legenda :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut
- Sawah

Lampiran 18

Rat Persebaran Data
Kabupaten Banggai, Kecamatan Bontomatene (K.P.18)
Kategori: Banggai
Spasi: 2019

1. Data Persebaran Data
2. Data Persebaran Data
3. Data Persebaran Data
4. Data Persebaran Data
5. Data Persebaran Data
6. Data Persebaran Data
7. Data Persebaran Data
8. Data Persebaran Data
9. Data Persebaran Data
10. Data Persebaran Data




**DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERIKANAN
KABUPATEN SANGGAU**

PENYUSUNAN DATA LAMAR PERUMBAH PERUMBAH
 BERKUALITAS DAN LIPSTIK
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020
 DI BINA DAN DILAKUKAN OLEH
 KECAMATAN PADANGRAJA KABUPATEN SANGGAU

Skala 1:50.000





Legenda :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Luang
- Lake
- Hutan

Lampiran 22

Bahan Peta Bahan Perantara Bahan Dasar Simbol Simbol	Simbol Peta Simbol Perantara Simbol Dasar Simbol Simbol
--	---

Daftar Penyusun Data

1. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perikanan
 Kabupaten Sanggau
 Tahun 2022

2. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perikanan
 Kabupaten Sanggau
 Tahun 2022


3. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perikanan
 Kabupaten Sanggau
 Tahun 2022

4. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perikanan
 Kabupaten Sanggau
 Tahun 2022

5. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perikanan
 Kabupaten Sanggau
 Tahun 2022

6. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perikanan
 Kabupaten Sanggau
 Tahun 2022

7. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perikanan
 Kabupaten Sanggau
 Tahun 2022



**DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNGAN
KABUPATEN BANGGAI**

**PELAKSANAAN DATA LAYANAN PERTANIAN POKOKAN
SARIPILANJANG (LPS)
KABUPATEN BANGGAI, TAHUN 2020**

**PELOKALISASI KECENDERUNGAN LPS
KOLAMATA TPT KABUPATEN BANGGAI**

NOVA 1 20 20

Legenda :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut
- Sawah

Lampiran II

Data Sumber

Batas Kabupaten	Departemen Dalam Negeri
Batas Kecamatan	SKB 1504/102/2019
Jalan	SKB 1504/102/2019
Sungai	SKB 1504/102/2019
Laut	SKB 1504/102/2019
Sawah	SKB 1504/102/2019


Data Pengolahan

— Data Peta Digital

**Lokasi Penelitian Pangan dan Pertanian (LPS)
Kabupaten Banggai**

Referensi

- 1. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai
- 2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
- 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai
- 4. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai
- 5. Dinas Perencanaan Kabupaten Banggai
- 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai
- 7. Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
- 8. Dinas Sosial Kabupaten Banggai
- 9. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banggai
- 10. Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai
- 11. Dinas Kebudayaan Kabupaten Banggai
- 12. Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai
- 13. Dinas Perumahan, Rakyat dan Kependudukan Kabupaten Banggai
- 14. Dinas Transmigrasi Kabupaten Banggai
- 15. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai
- 16. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banggai
- 17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Banggai
- 18. Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai
- 19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai
- 20. Dinas Peternakan Kabupaten Banggai
- 21. Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
- 22. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai
- 23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai
- 24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai
- 25. Dinas Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Banggai
- 26. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai
- 27. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai
- 28. Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Banggai
- 29. Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai
- 30. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai
- 31. Dinas Peternakan Kabupaten Banggai
- 32. Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
- 33. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai
- 34. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai
- 35. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai
- 36. Dinas Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Banggai
- 37. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai
- 38. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai
- 39. Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Banggai
- 40. Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai
- 41. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai
- 42. Dinas Peternakan Kabupaten Banggai
- 43. Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
- 44. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai
- 45. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai
- 46. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai
- 47. Dinas Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Banggai
- 48. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai
- 49. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai
- 50. Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Banggai
- 51. Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai
- 52. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai
- 53. Dinas Peternakan Kabupaten Banggai
- 54. Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
- 55. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai
- 56. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai
- 57. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai
- 58. Dinas Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Banggai
- 59. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai
- 60. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai
- 61. Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Banggai
- 62. Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai
- 63. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai
- 64. Dinas Peternakan Kabupaten Banggai
- 65. Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
- 66. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai
- 67. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai
- 68. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai
- 69. Dinas Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Banggai
- 70. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai
- 71. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai
- 72. Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Banggai
- 73. Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai
- 74. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai
- 75. Dinas Peternakan Kabupaten Banggai
- 76. Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
- 77. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai
- 78. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai
- 79. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai
- 80. Dinas Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Banggai
- 81. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai
- 82. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai
- 83. Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Banggai
- 84. Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai
- 85. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai
- 86. Dinas Peternakan Kabupaten Banggai
- 87. Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
- 88. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai
- 89. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai
- 90. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai
- 91. Dinas Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Banggai
- 92. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai
- 93. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai
- 94. Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Banggai
- 95. Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai
- 96. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai
- 97. Dinas Peternakan Kabupaten Banggai
- 98. Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
- 99. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai
- 100. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai




DIRAS TAKSAMA PANGAN
NORIKULTURA DAN PERKOTAAN
KABUPATEN SANGGAU

PERENCANAAN DAN LAYANAN PERENCANAAN
 BERKUALITAS (LP2B)
 KABUPATEN SANGGAU, TAHUN 2023
 NO. 10. SAR/10/2023/DIRAS/2023
 KOMASALTA TOLU KABUPATEN SANGGAU

SKALA 1 : 50.000




Legenda :


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut
- Sawah

Lampiran 22

Disusun Oleh : Perencana Wilayah Tanggal : 2023 Disetujui Oleh : Kepala LP2B Tanggal : 2023	Perencana Wilayah 2023 Kepala LP2B 2023
--	--

Dit. Perencanaan Kota
 Uptan Perencanaan Wilayah dan Kota (UPW) LP2B
 Kabupaten Sanggau
 Tahun 2023

1. Untuk Memenuhi Salah satu Tugas
 2. Untuk Memenuhi Salah satu Tugas
 3. Untuk Memenuhi Salah satu Tugas
 4. Untuk Memenuhi Salah satu Tugas
 5. Untuk Memenuhi Salah satu Tugas



**DINAS TANAMAN PANGAS
HORTIKULTUR DAN PERKERUAN
KABUPATEN SANDAKAN**

PEMERINTAH DAERAH LALUAN DAN PELAYANAN PASAJI
BERSEKUTUAN LIPIS
KABUPATEN SANDAKAN TAHUN 2018

**PELAKSANAAN PERENCANAAN LIPIS
KEKAWASAN TOLLAH DATI KABUPATEN SANDAKAN**

Skala 1:10000

Legenda :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut
- Taman

Lampiran 20

Sifat Mula	Teknik dan Bahan
Skala Mula	1:50000
Skala Akhir	1:10000
Projeksi	Projeksi UTM, Hemisfera Selatan
Projeksi	Projeksi UTM, Hemisfera Selatan

Tajuk Perancangan Data
Laporan Perancangan Peringkat Bersepadu dan Peta
Kawasan Bersepadu
Tahun 2018

1. Jabatan Perancangan Wilayah, Sandakan
2. Jabatan Perancangan Wilayah, Sandakan
3. Jabatan Perancangan Wilayah, Sandakan
4. Jabatan Perancangan Wilayah, Sandakan
5. Jabatan Perancangan Wilayah, Sandakan
6. Jabatan Perancangan Wilayah, Sandakan
7. Jabatan Perancangan Wilayah, Sandakan
8. Jabatan Perancangan Wilayah, Sandakan